



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Dermojoyo No. 19 Kode Pos 64418
Telepon (0358) 321667 Fax: (0358) 325477
www.dispendik.nganjukkab.go.id

**SURAT PERSETUJUAN
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/1937/411.301/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SD POMOSDA Kecamatan Tanjunganom oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;

Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SD POMOSDA Kecamatan Tanjunganom
Nomor : 05.28/SD POMOSDA/S.Pmh/VI/2023

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama : SD POMOSDA
Alamat : Jalan KH Wachid Hasyim 304 Tanjunganom Nganjuk
NPSN : 69979163
Nama Yayasan : Yayasan Lil - Muqorrobieen
Alamat Yayasan : Jalan KH Wachid Hasyim 304 Tanjunganom Nganjuk
Tanggal dan No.Akte Yayasan : 11 Mei 2013 , Nomor 58

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal 2 Agustus 2023 s/d 1 Agustus 2025;
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Perpanjangan Ijin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan;
- c. Perpanjangan Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk , 17 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK

